



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

ASLI

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Bawaslu

No. 143/PHP.BUP-XIX/2021

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Mei 2021

PERKARA NOMOR ; 143/PHP.BUP-XIX/2021 15 00 wib

Keterangan Tertulis Bawaslu Halmahera Utara

Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Halmahera Utara Tahun 2020

ANTARA

PEMOHON

JOEL B. WOGONO, SH DAN DRS. SAID BADJAK, M.SI

MELAWAN

TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM HALMAHERA UTARA

15 Mei 2021



Alamat: Jl. T.T. Marhaban Desa Gamsungi – Tobelo.
 Email: bawasluhalut@gmail.com, Kode Pos : 97762

Tobelo, 15 Mei 2021

Nomor : ..BAWASLU-HU/PM.00.02/V/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara.

Kepada ;
 Yth Ketua Mahkamah Konstitusi RI Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan adanya **Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 460.143/PAN.MK/PS/05/2021**, tertanggal **10 Mei 2021**, perihal Pemberitahuan Sidang terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun **2020** yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal **06 Mei 2021** dengan **Nomor Perkara PHP ; 143/PHP.BUP-XIX/2021** oleh :

PEMOHON : **JOEL B. WOGONO, SH DAN DRS. SAID BADJAK, M.SI**

-----: **M E L A W A N** :-----

TERMOHON : **KOMISI PEMILIHAN UMUM HALMAHERA UTARA**

Perkenangkanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

a. Keterangan Atas Pokok Permohonan ;

Bahwa Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan uraian hasil Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan yang berhubungan langsung dengan pokok permohonan sebagaimana dapat disampaikan sebagai berikut ;-----

A. TPS Khusus PT. NHM (Nusa Halmahera Minelars) Kecamatan Malifut ;-----

Bahwa Terhadap pokok permohonan pemohon hlm. 6 s/d 7 angka 1 s/d 6 yang mendalilkan KPU Halmahera Utara tidak cermat dan teliti dalam melakukan proses verifikasi dan validasi data pemilih TPS Khusus PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) sehingga menyebabkan adanya beberapa karyawan yang

namanya tidak terdata sebagai pemilih dan belum pernah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 padahal mereka sudah berada dilokasi TPS Khusus PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM), namun tidak diijinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilih dengan alasan karyawan-karyawan tersebut namanya tidak tercatat dalam DPT, serta adanya beberapa karyawan yang telah menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020, kembali masuk dalam DPT TPS Khusus baik TPS-01 maupun TPS-02 PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) pada tanggal 28 April 2021 ;-----

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara pada tahapan Validasi dan Pencermatan Data Pemilih di PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) pada tanggal 18 April 2021 bertempat di Ruang Data KPU Halmahera Utara, Data awal yang diserahkan oleh pihak PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) sebelum pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 berjumlah **632**, namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyerahkan data pada tanggal 12 April 2021 berjumlah **768** orang. Berdasarkan hasil pengawasan sementara terhadap pelaksanaan validasi dan pencermatan ditemukan NIK invalid berjumlah **17** orang, data pemilih **45** orang yang terdaftar dalam DPT namun belum dapat dipastikan sudah menggunakan hak pilih atau belum ditanggal 9 Desember 2020, disebabkan **Formulir C Daftar Hadir** DPT tidak ditemukan (**BUKTI PK-01**) ;-----

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Pemilih Pemunguan Suara Ulang dan Pemilihan Susulan khusus di PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) pada tanggal 21 April tahun 2021 bertempat di Hotel Kita Tobelo. KPU Halmahera Utara menetapkan DPT khusus TPS PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) berjumlah **541** yang Memenuhi Syarat untuk memilih pada tanggal **28 April 2021**. Jumlah pemilih yang tetapkan itu berdasarkan data yang diserahkan oleh pihak PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) sebanyak **768**, namun setelah di verifikasi terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), keberatan sempat diajukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut-01 terkait dengan para subkontraktor, tetapi keberatan tersebut langsung ditanggapi oleh perwakilan dari PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM), setelah mendengarkan penjelasan dari pihak PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM). KPU Halmahera Utara menetapkan Data Pemilih PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) sebanyak **541** pemilih (**BUKTI PK-02**) ;-----

Bahwa Terhadap permohonan pemohon hlm. 6 angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat 9 pemilih yang belum mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih ;-----

Bahwa Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Halmahera sesuai hasil validasi dan pencermatan yang dilakukan berdasarkan Form C Daftar Hadir pemilih kemudian dilakukan penyandingan data karyawan yang diserahkan PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) ditemukan terdapat 3 pemilih atas nama Sarlis Tjuna, Ernes Sento dan Fanteksen Manihin telah menyalurkan hak pilih ditanggal 9 Desember 2021 di TPS masing-masing, sementara 6 pemilih lainnya atas nama Yandes Bitjara, Matius Beletom, Rusli M. Saleh, Asrin Saleh Agustinus Monu dan Muh. Rais Djamaludin dari ke-6 pemilih tersebut, data yang diserahkan oleh PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM), Bawaslu Halmahera Utara menemukan nama mereka tidak tercatat dalam Daftar Karyawan yang diserahkan oleh Pihak Perusahaan, terhadap dalil pemohon sebagaimana dimaksud Bawaslu Halmahera Utara tidak menerima Laporan dari pihak manapun maupun ditetapkan sebagai temuan serta tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon Vide **Bukti PK-02 ;-----**

Bahwa Terhadap permohonan pemohon hlm. 6 angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan telah menyampaikan keberatan kepada penyelenggara di TPS ;--

Bahwa Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Malifut pada tanggal 28 April 2021 saat dilaksanakannya Pemungutan Suara Susulan (PSS) di TPS Khusus PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT sebanyak 541 pemilih, di mana jumlah DPT TPS-01 terdapat 271 pemilih, dan yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 226. Perolehan suara pasangan calon nomor urut-01 adalah 102 suara dan pasangan calon nomor urut-02 adalah 125 suara, jumlah surat suara sah adalah 227, jumlah surat suara tidak sah 1, sedangkan di TPS-02 terdapat 43 pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Saksi pasangan calon nomor urut-02 mengajukan Keberatan "Setelah Selesai" dilakukan pemungutan dan penghitungan suara dengan alasan ada pemilih yang Memenuhi Syarat tetapi namanya tidak tercatat dalam DPT sehingga tidak menyalurkan hak pilih, dan ada pemilih yang sudah mencoblos ditanggal tanggal 9 Desember 2020, juga menggunakan hak pilihnya ditanggal 28 April 2021 oleh karena mereka tercatat dalam DPT (BUKTI PK-03**) ;-----**

Bahwa Terhadap permohonan pemohon hlm. 6 angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat beberapa pemilih yang sudah menyalurkan hak pilih

pada tanggal 9 Desember 2020 tetapi pada tanggal 28 April 2021 nama-nama mereka kembali masuk dalam TPS Khusus-01 dan TPS-02 PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) ;-----

Bahwa Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Malifut tidak menerima laporan yang diajukan oleh pihak mana pun atau ditetapkan sebagai temuan oleh Panwaslu Malifut, serta tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS tetapi berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Halmahera Utara sesuai **Form C Daftar Hadir** TPS Khusus-01 dan TPS-02 PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) pada tanggal 28 April 2021, nama-nama pemilih sebagaimana dalil permohonan pemohon terdapat pemilih **Yang tidak menggunakan hak pilih** diantaranya ; **Stivany Ayang ; Ansar ; Djuma ; Fahmi Salampe ; Fahri Salampe ; Henok Rumbiak ; Kotu Djuma ; Ruslan Pelu ; Supril Udin Baco ; Haris Purnama ; Martemis Dako ;** sedangkan pemilih **Yang menggunakan hak pilih** diantaranya : **Rudi Jufri ; Iskandar Adja ; Ernes Barahama ; Ahmad Rustam M Jen (BUKTI PK-04) ;**-----

Bahwa Keberatan disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 atas nama **Abdul Haris Turui** berdasarkan **Model D-Kejadian Khusus** terkait dengan 28 pemilih yang Memenuhi Syarat namun tidak diakomodir oleh KPU Halmahera Utara serta terdapat 10 pemilih yang sudah menggunakan hak pilih ditanggal 9 Desember 2020 tercatat dalam DPT ditanggal 28 April 2020 (**Bukti PK-05**) ;-----

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Malifut pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Malifut pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 bertempat di Aula Kantor Camat Malifut sebagaimana tercantum dalam **Formulir Model A Point III**, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT TPS-01 terdapat 271 pemilih, dan yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 226, dan TPS-02 Jumlah DPT sebanyak 271 orang yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 228 orang. Baik di TPS-01 maupun TPS-02 terdapat 87 pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya oleh karena para pemilih tersebut tidak datang pada hari pemungutan suara di TPS (**Bukti PK-06**) ;-----

Berdasarkan **Formulir Model D-Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK** TPS Khusus 01 dan 02 PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) Desa Tabobo Kec. Malifut ;

a) TPS Khusus 01

- Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 KWK) jumlah laki-laki sebanyak

245 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **25** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **270** orang ;-----

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **207** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **19** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **226** orang ;-----
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **277**, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **51**, jumlah surat suara yang digunakan **226** ;-----
- Jumlah suara sah sebanyak **223**, suara tidak sah **3**, total **226** ;-----
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon ;-----
- **Nomor urut-01** sebanyak **100** ;-----
- **Nomor urut-02** sebanyak **123** ;-----

b) TPS Khusus 02

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak **246** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **25** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **271** orang ;-----
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **206** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **22** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **228** orang ;-----
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **278**, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **50**, jumlah surat suara yang digunakan **228** ;-----

- Jumlah suara sah sebanyak **227**, suara tidak sah **1**, total **228** ;-----
 - Perolehan suara masing-masing pasangan calon ;-----
- Nomor urut-01** sebanyak **102** ;-----
- Nomor urut-02** sebanyak **125 (Bukti PK-07)** ;-----

B. TPS 07 Desa Rawajaya ;-----

Bahwa Terhadap permohonan pemohon hlm. 7 s/d 8 angka 1 s/d 5 yang pada pokoknya mendalilkan adanya beberapa pemilih yang bukan merupakan warga Desa Rawajaya, namun namanya tercatat dalam DPT TPS-07 Desa Rawajaya, terdapat beberapa pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak dua kali di TPS yang berbeda, adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS-01, TPS-04 dan TPS-05 Desa Rawajaya juga menggunakan hak pilih pada tanggal 28 April 2021 di TPS-07, adanya pemilih yang tercatat di DPT TPS-07 Desa Rawajaya pada tanggal 9 Desember 2020, namun pada tanggal 28 April 2021 pemilih tersebut namanya tidak lagi tercatat dalam DPT TPS-07 Desa Rawajaya sehingga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya ;-----

1.1 Pengawasan Pungut-Hitung Di Tingkat TPS ;-----

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Tobelo pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS-07 Desa Rawajaya pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana pokok permohonan pemohon hlm. 7 angka 1 saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 mengajukan Keberatan terhadap 2 Pemilih atas nama **Wahyu Daido** dan **Nasrun Daido** yang dianggap bukan warga Desa Rawajaya ;-----

Bahwa Terhadap Keberatan tersebut, Panwascam Tobelo melakukan pengecekan sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP dan Kartu Keluarga, Panwascam Tobelo juga melakukan koordinasi dengan KPU terkait dengan ke-2 pemilih tersebut ;-----

Bahwa Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pihak KPU Halmahera Utara diperoleh keterangan ke-2 pemilih tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 belum pernah menggunakan hak pilih dan tercatat sebagai pemilih didalam DPT TPS-07 Desa Rawajaya, oleh karena ke-2 pemilih tercatat dalam DPT TPS-07 Desa Rawajaya, sehingga ke-2 pemilih sebagaimana dimaksud dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih (**BUKTI PK-08**) ;-----

Bahwa Terkait dengan pokok permohonan pemohon hlm. 7 angka 2 Tabel

1, 2 dan 3 tentang pemilih atas nama Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir, Subaedah, Isrianti dan Irmayanti, Aswad Gafur, Taufik Abd Gafur, Aena Sabtu dan Asriyani Sabtu yang diduga menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali di TPS yang berbeda ;-----

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Tobelo pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS-07 Desa Rawajaya, Saksi-saksi Pasangan Calon hanya menyampaikan sanggahan tetapi tidak pernah mengajukan Formulir Keberatan, tidak pula diajukan sebagai Laporan dari pihak manapun, dan/ atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/ Bawaslu Halmahera Utara **vide BUKTI PK-08** ;-----

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kec. Tobelo, pada rapat pleno ditingkat kecamatan berjalan aman dan tertib hasil pemungutan suara ulang tidak ada kendala, namun terdapat keberatan saksi yang disampaikan dimeja PPK dan selanjutnya pleno dilanjutkan sampai selesai dan pleno berjalan sesuai prosedur dan tata tertib (**BUKTI PK-09**) ;-----

Bahwa Keberatan disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 atas nama **Apriyanto R. Gihedomo** berdasarkan **Model D-Kejadian Khusus** terkait dengan beberapa pemilih atas nama Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir, Subaedah, Isrianti dan Irmayanti, Aswad Gafur, Taufik Abd Gafur, Aena Sabtu dan Asriyani Sabtu diduga menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali di TPS yang berbeda (**BUKTI PK-10**) ;-----

Bahwa Bawaslu Halmahera Utara melakukan pengecekan berdasarkan **Form C Daftar Hadir TPS-07** pemilih atas nama **Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir, Subaedah, Isrianti dan Irmayanti, Aswad Gafur, Taufik Abd Gafur, Aena Sabtu dan Asriyani Sabtu** menyalurkan hak pilihnya pada tanggal **28 April 2021 (BUKTI PK-11)** ;-----

Bahwa Terhadap pokok permohonan pemohon hlm. 7 angka 2 Tabel 3 berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Tobelo diperoleh adanya pengakuan dari ke-3 pemilih Atas nama **Taufik Abd Gafur, Aena Sabtu dan Asriyani Sabtu** yang menyatakan mereka belum pernah menyalurkan hak pilih selain dari TPS-07 Desa Rawajaya

vide BUKTI PK-08 ;-----

Bahwa Untuk memperkuat informasi tersebut, para pemilih sebagaimana dimaksud diatas kemudian melampirkan Surat Pernyataan dan menyerahkannya kepada Panwaslu Tobelo (**BUKTI PK-12**) ;-----

Bahwa Terkait dengan pokok permohonan pemohon hlm. 8 angka 3 dan 4 yang mendalilkan adanya dugaan pemilih yang menyalurkan hak pilih pada tanggal 28 April 2021 padahal mereka sudah menyalurkan hak pilih di TPS masing-masing di tanggal 9 Desember 2020 dan dugaan adanya pemilih pada tanggal 9 Desember 2020 tercatat dalam DPT TPS-07 Desa Rawajaya namun pada tanggal 28 April 2021 tidak lagi tercatat sebagai dalam DPT ;---

Bahwa Berdasarkan **Formulir Model C-Hasil Salinan-Ulang KWK TPS-07** Desa Rawajaya Kec. Tobelo ;-----

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak **170** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **168** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **41** orang sedangkan perempuan sebanyak **45** orang, jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki sebanyak **3** orang, sedangkan perempuan sebanyak **9** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **436** orang ;-----
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **125** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **111** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **40** orang sedangkan perempuan sebanyak **41** orang, jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak **3** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **9** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **329** orang ;-----
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **437**, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **108**, jumlah surat suara yang digunakan **329** ;-----
- Jumlah suara sah sebanyak **328**, suara tidak sah **1**, total **329** ;-

- Perolehan suara masing-masing pasangan calon ;-----
Nomor urut-01 sebanyak **171** ;-----
Nomor urut-02 sebanyak **157 (Bukti PK-13)** ;-----
- Bahwa** Berdasarkan **Formulir Model D-Hasil Kecamatan Pemilihan-Ulang KWK TPS-07** Desa Rawajaya Kec. Tobelo ;-----
- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak **170** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **168** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **41** orang sedangkan perempuan sebanyak **45** orang, jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki sebanyak **3** orang, sedangkan perempuan sebanyak **9** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **436** orang ;-----
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **125** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **111** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **40** orang sedangkan perempuan sebanyak **41** orang, jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak **3** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **9** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **329** orang ;-----
 - Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **437**, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **108**, jumlah surat suara yang digunakan **329** ;-----
 - Jumlah suara sah sebanyak **328**, suara tidak sah **1**, total **329** ;-
 - Perolehan suara masing-masing pasangan calon ;-----
Nomor urut-01 sebanyak **171** ;-----
Nomor urut-02 sebanyak **157 (Bukti PK-14)** ;-----

C. TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu ;-----

Bahwa Terhadap pokok permohonan pemohon hlm. 8 s/d 9 angka 1 s/d 7 yang mendalilkan adanya pemilih yang tercatat dalam DPT Desa Salube menggunakan hak pilihnya pada tanggal 28 April 2021 di Desa Supu, adanya

dugaan mobilisasi pemilih yang bukan warga Desa Supu, tidak ditempelkannya DPT dimasing-masing TPS, penyalahgunaan hak suara orang lain, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat ;-----

1.1 Pengawasan Pungut-Hitung Di Tingkat TPS ;-----

Bahwa Terhadap pokok permohonan pemohon hlm. 8 s/d 9 angka 1 Tabel 4 berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS-01 Desa Supu pada tanggal 28 April 2021 terkait dengan Pemilih yang terdaftar di TPS-01 Desa Supu atas nama **Rijun Onat, Tina Ngaleua, Eneke Sangaji, Ayu Nguna Nguna, Mustafa Nusa, Nurde Rasadji** yang diduga menggunakan hak pilih dua kali di TPS-01 Desa Supu dan TPS-01 Desa Salube ;-----

Bahwa Terhadap dugaan tersebut berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serta berdasarkan Form C Daftar Hadir TPS-01 yang dikroscek Bawaslu Halamera Utara, diperoleh informasi pemilih sebagaimana dimaksud dapat disampaikan sebagai berikut ;

- **Rijun Onat ;**

Pemilih tersebut tercatat dalam DPT Desa Salube dan juga DPT Desa Supu, namun yang bersangkutan belum pernah menggunakan hak pilih di Desa Salube pada tanggal 9 Desember 2020, oleh karenanya pada tanggal 28 April 2021 pemilih tersebut menyalurkan hak pilih di TPS-01 Desa Supu ;

- **Eneke Sangaji alias Saoda Sangaji**

Pemilih tersebut memang tidak tercatat dalam DPT Desa Salube tetapi tercatat di DPT TPS-02 Desa Supu Atas nama **Saoda Sangaji**, pada tanggal 9 Desember 2020 yang bersangkutan telah menyalurkan hak pilihnya di Desa Salube dengan menggunakan E-KTP, dan pada tanggal 28 April 2021 tidak lagi menggunakan hak pilihnya di Desa Supu ;

- **Mustafa Nusa dan Nurdei Rasaji ;**

Kedua pemilih tidak menggunakan hak pilih di Desa Supu meskipun namanya tercatat dalam DPT Desa Supu TPS-02 karna sudah menggunakan hak pilih di Desa Salube pada tanggal 9 Desember 2020 ;

- **Ayu Nguna-nguna**

Pemilih tersebut tidak tercatat di DPT Desa Supu maupun DPT Desa Salube sehingga tidak menggunakan hak pilihnya di Desa Supu pada **28 April 2021** ;-----

- **Tina Ngaleua**

Pemilih tersebut tidak tercatat di DPT Desa Salube, sehingga pada tanggal **28 April 2021** menyalurkan hak Pilih di Desa Supu karna tercatat dalam DPT TPS-02 Desa Supu (**Bukti PK-15**) ;-----

Bahwa Terhadap pokok permohonan pemohon hlm. 9 angka 2 berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara, selama pelaksanaan pungut hitung dugaan tersebut tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak mana pun dan / atau ditetapkan sebagai temuan oleh pengawas, oleh karenanya Panwaslu Loloda Utara maupun Bawaslu Halmahera Utara kesulitan memberikan keterangan terkait dalil pemohon adanya dugaan mobilisasi pemilih yang bukan warga Desa Supu yang tercatat di DPT Pemungutan Suara Ulang (Bukti PK-16) ;-----

Bahwa Terhadap pokok permohonan pemohon hlm. 9 angka 3 berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS-02 Desa Supu pada tanggal 28 April 2021 terkait dengan tidak ditempelkannya daftar DPT dimasing-masing TPS ;-----

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dalil pemohon, Panwaslu Loloda Utara telah menyampaikan hal itu ke PPK untuk segera ditempel, namun menurut penyampaian PPK bahwa DPT tersebut ada dalam kotak, Kemudian Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, PPK dan PANWASCAM pergi ke Kantor Desa agar Kotak Suara itu di buka, tapi setiba di kantor Desa Supu Panwascam Loloda Utara berkoordinasi dengan pihak keamanan agar kotak bisa di buka tetapi dari Pihak keamanan tidak mengijinkan untuk Buka Kotak vide **BUKTI PK-16 ;-----**

Bahwa Terhadap pokok permohonan pemohon hlm. 9 angka 4 berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS-02 Desa Supu pada tanggal 28 April 2021 terkait dengan penyalahgunaan hak suara orang lain atas nama Sarwan Canaba, Jaid Libohongi dan

Andri S Tjukai yang diduga masih berstatus Tahanan Lapas Kelas II A ;-----

- Bahwa** Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilih **atas nama Sarwan Canaba, Jaid Libohongi dan Andri S Tjukai** sudah bebas dari tahanan sehingga pada tanggal **28 April 2021** menggunakan hak pilihnya di TPS-02 Desa Supu vide **BUKTI PK-16 ;-----**
- Bahwa** Berdasarkan hasil koordinasi antara Bawaslu Halmahera Utara dan KPU Halmahera Utara diperoleh informasi pemilih **atas nama Sarwan Canaba, Jaid Libohongi dan Andri S Tjukai** menjalani masa asimilasi sejak tanggal 6 Maret 2021 sebagaimana Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo Nomor ; W29.PAS.2-PK.01.04.04-219 Tahun 2021 tentang Asimilasi di rumah bagi narapidana (**BUKTI PK-17**) ;-----
- Bahwa** **Kaitannya dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat melakukan pencoblosan di TPS-01 Desa Supu sebagaimana dalil pemohon hlm. 9 angka 5 ;-----**
- Bahwa** Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS-01 Desa Supu peristiwa tersebut tidak terdapat laporan yang diajukan oleh pihak manapun, maupun ditetapkan sebagai temuan, tidak pula diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, tetapi berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kec. Loloda Utara pada saat pemungutan dan penghitungan suara, TPS-02 Desa Supu terdapat kejadian dimana seorang pemilih atas nama Sapna Dingo yang diduga dibawah umur hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS-02 Desa Supu tetapi langsung dicegah oleh petugas KPPS vide **BUKTI PK-15 ;-----**
- Bahwa** **Terhadap pokok permohonan pemohon hlm. 9 angka 6 saksi pemohon tidak sempat mengajukan keberatan disebabkan adanya kekacauan di TPS ;-----**
- Bahwa** Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KPPS TPS-01 kepada Panwaslu kec. Loloda Utara pada saat pemungutan dan penghitungan suara terjadi kekacauan yang bermula dari keberatan saksi pasangan calon nomor urut-02 terhadap Tim Hukum pasangan calon nomor urut-01 sebagaimana kronologis kejadian khusus yang dibuat oleh ketua KPPS TPS-01 atas nama Maksud Kare (**BUKTI PK-18**) ;-----
- Bahwa** Telah terjadi peristiwa perobekan dan pengrusakan Form C Plano pada

pemungutan dan penghitungan suara di TPS-01 Desa Supu, atas peristiwa tersebut Bawaslu Halmahera Utara menjadikannya sebagai informasi awal untuk selanjutnya ditetapkan sebagai temuan, sampai dengan pemberian keterangan Bawaslu Halmahera Utara di Mahkamah Konstitusi progress penanganan dugaan pelanggaran tersebut telah sampai pada tahap penyidikan **BUKTI PK-19** ;-----

Bahwa Terhadap peristiwa sebagaimana diuraikan pada poin diatas Bawaslu Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi nomor ; 41/BAWASLU-HU/PM.00.02/IV/2021 Tanggal 28 April 2021 kepada KPU Halmahera Utara untuk dilakukan Penghitungan Suara Lanjutan TPS-01 Desa Supu di Tobelo (**BUKTI PK-20**) ;-----

Bahwa Terhadap rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara tersebut, KPU Halmahera Utara melaksanakan Penghitungan Suara Lanjutan TPS-01 Desa Supu DI Kantor KPU Halmahera Utara ;-----

Bahwa Berdasarkan **Formulir Model C-Hasil Salinan-Ulang KWK TPS-01** dan **TPS-02** Desa Supu Kec. Loloda Utara ;

a. TPS-01

- Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 KWK) jumlah laki-laki sebanyak **212** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **230** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **270** orang ;-----
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **177** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **185** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **362** orang ;-----
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **442**, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **80**, jumlah surat suara yang digunakan **362** ;-----
- Jumlah suara sah sebanyak **359**, suara tidak sah **3**, total **362** ;-

- Perolehan suara masing-masing pasangan calon ;-----
- **Nomor urut-01** sebanyak **235** ;-----
- **Nomor urut-02** sebanyak **124 (BUKTI PK-21)** ;-----

b. TPS-02

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak **246** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **237** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **1** orang sedangkan perempuan sebanyak **2** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **486** orang ;-----
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **205** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **212** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **1** orang sedangkan perempuan sebanyak **3** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **420** orang ;-----
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **486**, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **66**, jumlah surat suara yang digunakan **420** ;-----
- Jumlah suara sah sebanyak **418**, suara tidak sah **2**, total **420** ;-
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon ;-----

Nomor urut-01 sebanyak **263** ;-----

Nomor urut-02 sebanyak **155 (BUKTI PK-22)** ;-----

1.2 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan ;-----

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Tingkat Kec. Loloda Utara, dilaksanakan pada Tanggal **29 April 2021** di Rumah Pintar KPU Halmahera Utara berjalan dengan lancar mulai dari proses Perhitungan ulang sampai tingkat Pleno sebagaimana tercantum dalam **Formolir Model A Point III dan keberatan Saksi yang diajukan oleh Kelvin F. Dorohongi (BUKTI PK-23)** ;-----

Bahwa Berdasarkan **Formulir Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK TPS-01 dan TPS-02** Desa Supu Kec. Loloda Utara ;

a. TPS-01

- Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 KWK) jumlah laki-laki sebanyak **212** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **230** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **270** orang ;-----
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **177** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **185** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **362** orang ;-----
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **442**, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **80**, jumlah surat suara yang digunakan **362** ;-----
- Jumlah suara sah sebanyak **359**, suara tidak sah **3**, total **362** ;-
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon ;-----
- **Nomor urut-01** sebanyak **235** ;-----
- **Nomor urut-02** sebanyak **124** ;-----

b. TPS-02

- Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 KWK) jumlah laki-laki sebanyak **246** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **237** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **1** orang sedangkan perempuan sebanyak **2** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **486** orang ;-----
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **205** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **212** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **1** orang sedangkan perempuan sebanyak **3** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **420** orang ;-----

- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **486**, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **66**, jumlah surat suara yang digunakan **420** ;-----
- Jumlah suara sah sebanyak **418**, suara tidak sah **2**, total **420** ;-
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon ;-----

Nomor urut-01 sebanyak **263** ;-----

Nomor urut-02 sebanyak **155 (BUKTI PK-24)** ;-----

1.3 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten ;-----

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun **2020** yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal **30 April 2021** bertempat di Hotel Kita Tobelo ;-----

Bahwa Rapat pleno di buka langsung oleh Ketua KPU Halmahera Utara **Muhammad Rizal**, setelah membuka rapat pleno, Ketua KPU Halmahera Utara memberikan kesempatan kepada PPK Kec. Tobelo, Loloda Utara, Malifut dan Kao Teluk untuk membacakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan ;-----

Bahwa Setelah membaca hasil rekapitulasi, pimpinan sidang mempersilakan kepada saksi pasangan calon nomor urut-01 untuk menanggapi hasil yg d sampaikan oleh PPK, namun saksi pasangan calon nomor urut-01 tidak berkeberatan dengan hasil yang di bacakan dan selanjutnya saksi pasangan calon nomor urut-01 menyatakan sah terkait hasil rekap tersebut ;-----

Bahwa Pimpinan sidang kemudian memberikan kesempatan kepada saksi pasangan calon nomor urut-02, dan saksi pasangan calon nomor urut-02 menyampaikan keberatan terkait dengan proses pemilihan d TPS-07 Desa Rawajaya, TPS-01 dan TPS-02 Desa Supu, TPS Khusus-01 dan TPS Khusus-02 di PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) dan memilih menolak hasil tersebut (**BUKTI PK-25**) ;-----

D. Dugaan Terjadinya Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif di Desa Supu Kec. Loloda Utara oleh Pasangan Calon Nomor Urut-01 ;-----

Bahwa Terhadap pokok permohonan pemohon hlm. 10 s/d 12 angka 1 s/d 6 yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran politik uang, pelaksanaan sunatan massal, keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, melakukan pertemuan tertutup dengan Pasangan Calon Nomor Urut-01 pada tanggal 16 Maret 2021 dan tanggal 19 April 2021 serta melakukan penetapan calon terpilih dengan tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati ;-

Bahwa Merujuk pada dalil Pemohon hlm. 10 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan dugaan politik uang Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut-01 ;-----

Bahwa Terhadap dugaan tersebut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno nomor : 6 /BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Praktek Politik Uang Oleh Ketua Tim FM-MANTAP tertanggal 28 April 2021. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat Pleno tersebut, yaitu; informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (BUKTI PK-26) ;-----

Uraian Singkat Laporan ;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Ketua beserta anggota telah melaksanakan RAPAT PLENO sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor: 5.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan Terduga atas nama Sdr. Hi. Samsul Bahri Umur (Ketua Tim Paslon Nomor Urut-01). Langkah penelusuran sebagai tindaklanjut informasi awal guna untuk mencari kebenaran informasi, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (BUKTI PK-27) ;-----

Bahwa Merujuk pada dalil Pemohon hlm. 10 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sunatan

Masal ;-----

Bahwa Terhadap dugaan tersebut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan **Berita Acara Pleno nomor : 11 /BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020** tertanggal **15 Mei 2021**. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari **Rapat Pleno tersebut**, yaitu ; informasi dugaan pelanggaran tersebut, **Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (BUKTI PK-28)** ;-----

Uraian Singkat Penelusuran

Bahwa Pada hari Senin tanggal **10 Mei 2021** bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Ketua beserta anggota telah melaksanakan RAPAT PLENO sebagaimana yang tercantum dalam **Berita Acara Pleno Nomor: 10/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020** dengan Terduga atas nama Sdri. **Salwa Tihurua** (Ketua Muslimat NU Kabupaten. Halmahera Utara). Langkah penelusuran sebagai tindaklanjut informasi awal guna untuk mencari kebenaran informasi, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal **19** Ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor **8** Tahun **2020** Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (**BUKTI PK-29**) ;-----

Bahwa Merujuk pada dalil Pemohon hlm. 10 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan keterlibatan ASN ;-----

Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Utara pada pelaksanaan PSU terkait dengan dugaan keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengarahkan dan memobilisasi warga, hal mana dugaan tersebut tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan / ditetapkan sebagai temuan oleh Bawaslu Halamera Utara ;-----

Bahwa Merujuk pada dalil Pemohon hlm. 11 angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan keterlibatan Kepala Desa Supu dan Kepala Desa Rawajaya ;-----

Bahwa 1. Kepala Desa Supu

Terhadap dugaan tersebut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan **Berita Acara Pleno nomor : 3.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Kepala Desa Supu Pada Pelaksanaan PSU** tertanggal **24 April 2021**. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari **Rapat Pleno tersebut**, yaitu ; informasi dugaan pelanggaran tersebut, **Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (BUKTI PK-30)** ;-----

Uraian Singkat Penelusuran

Bahwa Pada hari Senin tanggal **10 Mei 2021** bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Ketua beserta anggota telah melaksanakan RAPAT PLENO sebagaimana yang tercantum dalam **Berita Acara Pleno Nomor: 2/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020** dengan Terduga atas nama **Jamil Libohongi** (Kades Desa Supu). Langkah penelusuran sebagai tindaklanjut informasi awal guna untuk mencari kebenaran informasi, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal **19** Ayat **(1), (2), (3), dan (4)** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor **8 Tahun 2020** Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;-----

Bahwa 2. Kepala Desa Rawajaya

Terhadap dugaan tersebut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan **Berita Acara Pleno nomor : 4/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Kepala Desa Supu Pada Pelaksanaan PSU** tertanggal **27 April 2021**. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari **Rapat Pleno tersebut**, yaitu ; informasi dugaan pelanggaran tersebut, **Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (BUKTI PK-31)** ;-----

Uraian Singkat Penelusuran

- Bahwa** Pada hari Senin tanggal **26 April 2021** bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Ketua beserta anggota telah melaksanakan RAPAN PLENO sebagaimana yang tercantum dalam **Berita Acara Pleno Nomor: 3/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Penelusuran Dugaan Pelanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020** dengan Terduga atas nama **Iksan Madu** (Kades Desa Rawajaya). Langkah penelusuran sebagai tindaklanjut informasi awal guna untuk mencari kebenaran informasi, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 19 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (BUKTI PK-32) ;-----
- Bahwa** Merujuk pada dalil Pemohon hlm. 11 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan Pertemuan Tertutup antara Pasangan Calon Nomor Urut-01 dengan KPU Halmahera Utara pada tanggal 19 April 2021 maupun pertemuan dengan oknum penyelenggara pada tanggal 16 Maret 2021 di Jakarta ;-----
- Bahwa** Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Utara pada pelaksanaan PSU terkait dengan dalil tersebut, Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan keterangan kaitannya dengan dalil dimaksud tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan / ditetapkan sebagai temuan oleh Bawaslu Halmahera Utara ;-----
- Bahwa** Merujuk pada dalil Pemohon hlm. 11 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan Penetapan Calon terpilih ;-
- Bahwa** Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, Pemohon telah mengajukan Laporan yang kemudian diregister dengan Nomor Perkara ; **02/Reg/LP/PB/PSU/Kab-HU/IV/2021** sebagaimana **Berita Acara Pleno Nomor ; 07/BA.Pleno-/PILKADA/HU/IV/2021** tertanggal 5 Mei 2021 tentang **Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Halut Terhadap Laporan tersebut telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur dan mekanisme, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor ; 09/BA.Pleno-/PILKADA/HU/IV/2021** tentang Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan hanya dapat dievaluasi dan dikoreksi oleh lembaga peradilan lainnya tertanggal 9 Mei 2021 (BUKTI PK-34) ;-----

Uraian Singkat Laporan

Bahwa Terlapor, Komisioner dan Anggota KPU Halmahera Utara, diduga telah melakukan pelanggaran terkait dengan penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, sehingga pada tanggal **1 Mei 2021** Pelapor atas nama **Reli Jevon Laike, SH,.M.Hum** mengajukan Laporan dan selanjutnya petugas penerima laporan kemudian membuat **Formulir Model-A.3 Tanda Terima Penyampain Laporan** disertai dengan **Tanda Bukti Model-A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan** yang selanjutnya diregister dengan **Nomor Perkara : 02/Reg/LP/PB/PSU/Kab-HU/2021 (BUKTI PK-35)** ;-----

b. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara ;-----

1) Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi ;-----

Bahwa Dasar hukum penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) pada tanggal **28 April 2021** sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **57/PHP.BUP-XIX/2021** ;-----

Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di wilayah Kabupaten Halmahera Utara digelar secara serentak pada tanggal **28 April 2021** di TPS-02 Desa Tetewang Kec. Kao Teluk, TPS-07 Desa Rawajaya Kec. Tobelo, TPS-01 dan TPS-02 Desa Supu Kec. Loloda Utara serta TPS Khusus-01 dan 02 di PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) ;-----

Bahwa Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan **Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor : 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2020** Tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; **57/PHP.BUP-XIX/2021** dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera utara tahun 2020 (**Bukti PK-36**) ;-----

Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA dan Ketiga Surat **Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor : 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2020** adalah sebagai berikut :-----

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut-01 **Ir.Frans**

Manery dan Muchlis Tapi-Tapi, S,Ag dengan perolehan suara sebanyak **930** suara + **49.813** = **50.743** suara ;-----

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut-**02 Joel B Wogono SH** dan **Said Bajak, M,Si** dengan perolehan suara sebanyak **775** suara + **49.602** = **50.377** ;-----

Bahwa Pada tanggal **2 Mei 2021** berdasarkan Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor ; **27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V2021** Tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 (Bukti PK-37)** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor ; **31/PL.02.7-BA/8203/KPU-Kab/V/2021** tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 (Bukti PK-39)** ;-----

Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Saksi mengajukan keberatan (**Bukti PK-40**) ;-----

2) **Tindak Lanjut Temuan dan Laporan ;-----**

Bahwa Berdasarkan hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dapat disampaikan uraian untuk Temuan dan Laporan yang telah ditangani oleh Bawaslu Halmahera Utara sebagaimana berikut ;-----

Pelanggaran Administrasi Pemilihan ;-----

Bahwa Terdapat **1** laporan dugaan Pelanggaran Administrasi yakni laporan nomor ; **01/LP/PB/Kab-HU/PSU/32.07/IV/2021** dengan pelapor atas nama Ramli Antula dan terlapor KPU Halmahera Utara yang ditangani oleh Bawaslu Halmahera Utara tetapi hasil kajian Bawaslu Halmahera Utara terhadap laporan *a quo* dinyatakan merupakan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan ;-----

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ;-----

Bahwa Khusus untuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terdapat **1** laporan yang telah direkomendasikan ke KPU Provinsi Maluku Utara ;-----

Tindak Pidana Pemilu ;-----

Bahwa Untuk Tindak Pidana Pemilihan terdapat 2 kasus, dimana 1 Kasus tidak terbukti dan 1 kasus ditindaklanjuti ke Pembahasan Tahap-I, Tahap-II dan Tahap III ;-----

Hukum Lainnya ;-----

Bahwa Untuk dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya tidak ada ;-----

c. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara

 AHMAD IDRIS, SE Anggota	 RAFLI KAMALUDDIN, ST Ketua	 IKSAN HAMIRU, S.AP Anggota
---	--	--